MANUAL PENINGKATAN SPMI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DENPASAR
2021

MANUAL PENINGKATAN SPMI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

TIM PENYUSUN

1. Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.
2. Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.
3. Dr. I Gede Astawa, M.Hum.
4. I Wayan Wijayasa, SST.Par., M.Par.
5. Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.

Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Akademi Pariwisata Denpasar berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu Akademi Pariwisata Denpasar selain diatur sesuai Peraturan tersebut di atas, juga sesuai dengan Peraturan Menristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Otonom Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan di Akademi Pariwisata Denpasar. Olehnya itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* di Akademi Pariwisata Denpasar, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Visi AKPAR Denpasar

Penerapan SPMI mengacu pada visi Akademi Pariwisata Denpasar yaitu: "**Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan**".

Misi AKPAR Denpasar

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi AKPAR Denpasar sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
2. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
3. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan AKPAR Denpasar

Berlandaskan visi dan misi di atas dirumuskan tujuan AKPAR Denpasar sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang

pariwisata;

2. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia;
4. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sasaran AKPAR Denpasar:

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan di atas maka sasaran yang hendak dicapai Akademi Pariwisata Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat ataupun industri;
2. Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga Pengajar dan Tenaga Penunjang Akademik;
3. Terpenuhinya lulusan Diploma 3 Perhotelan dan usaha perjalanan wisata yang terampil, kompeten dan berkarakter;
4. Peningkatan mutu dan kuantitas penelitian pariwisata.
5. Peningkatan mutu dan sinergitas pengabdian pada maysarakat.
6. Peningkatan, fasilitas dan mutu layanan perpustakaan dengan IT;
7. Peningkatan fasilitas dan mutu layanan administrasi akademik dan perkuliahan melalui teknologi informasi;
8. Peningkatan mutu proses belajar mengajar melalui penggunaan teknologi informasi.
9. Peningkatan mutu sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi.
10. Peningkatan kerjasama dan sinergitas dengan stakeholder, baik indutri pariwisata, Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan Alumni.
11. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset.
12. Peningkatan relevansi, kompetensi dan kerja individu serta kinerja institusional.
13. Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya untuk menunjang pendanaan AKPAR Denpasar
14. Peningkatan profesionalisme dosen, staf penunjang akademik dan mahasiswa.
15. Penguatan karakter civitas AKPAR Denpasar melalui kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler.
16. Menumbuhkan jiwa enterprenur mahasiswa.
17. Peningkatan kreatifitas dan prestasi mahasiswa AKPAR Denpasar di bidang seni, olah raga dan keagamaan.
18. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama akademik dan non akademik.
19. Peningkatan pendanaan dari donor/ mitra dalam maupun luar negeri.
20. Penciptaan lingkungan kampus yang asri dan nyaman dalam mendukung suasana akademik.
21. Peningkatan areal hotspot internet.
22. Penataan sarana dan prasarana fisik perkuliahan dan perkantoran.

Prinsip Dasar Pelaksanaan

Keefektifan pelaksanaan manual mutu harus mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan penjaminan mutu. Prinsip dasar pelaksanaan penjaminan mutu adalah sebagai berikut.

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI- *continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat akademi.

Kondisi Pra Syarat Untuk Pencapaian Mutu

Sementara itu, kondisi pra syarat Akademi Pariwisata Denpasar untuk meningkatkan kualitas dan mutu tercermin dengan adanya hal-hal berikut:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan pada **Tanggal: 04/05/2021** **Revisi: 1** **Hal:** 10-50

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1	Perumusan	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua Tim Penyusun SPMI		04/05/2021
2	Pemeriksaan	Dr. Dewa Ayu Diyah Sri Widari, A.Par., M.Par.	Pembantu Direktur		04/05/2021
3	Persetujuan	I Wayan Sukita, S.Sos. M.Pd.	Senat		04/05/2021
4	Penetapan	I Wayan Sonder, SST, Par., M.Par.	Direktur		04/05/2021
5	Pengendalian	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua LPM		04/05/2021

DAFTAR MANUAL PENINGKATAN STANDAR

No.	Nama dan Nomor Standar	Halaman
1.	Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran No. 003/Pt-SA/LPM/AKPAR/V/2021	10-11
2.	Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran No. 004/Pt-SA/LPM/AKPAR/V/2021	13-14
3.	Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran No. 006/Pt-SA/LPM/AKPAR/V/2021	16-17
4.	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran No. 007/Pt-SA/LPM/AKPAR/V/2021	19-20
5.	Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran No. 008/Pt-SA/LPM/AKPAR/V/2021	22-23
6.	Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian No. 001/Pt-SP/LPM/AKPAR/V/2021	25-26
7.	Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian No. 002/Pt-SP/LPM/AKPAR/V/2021	28-29
8.	Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian No. 003/Pt-SP/LPM/AKPAR/V/2021	31-32
9.	Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian No. 004/Pt-SP/LPM/AKPAR/V/2021	34-35
10.	Manual Peningkatan Standar Pengabdian pada Masyarakat No. 001/Pt-SPM/LPM/AKPAR/V/2021	37-38
11.	Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian pada Masyarakat No. 002/Pt-SPM/LPM/AKPAR/V/2021	40-41
12.	Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat No. 003/Pt-SPM/LPM/AKPAR/V/2021	43-44
13.	Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat No. 004/Pt-SPM/LPM/AKPAR/V/2021	46-47

14.	**Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat No. 005/Pt-SPM/LPM/AKPAR/V/2021**	**49-50**

Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
No. 003/Pt-SA/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing- masing standar

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap isi standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan atau 5 tahunan;
2. Untuk semua standar

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain pada:

a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi AKPAR Denpasar, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan AKPAR, dan masyarakat pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi AKPAR Denpasar.
d. Siklus standar: durasi atau masa berlakUNGa suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar.
4. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Pihak yang harus mengembangkan standar adalah: PPM atau unit khusus PPMsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

F. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar

G. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
No. 004/Pt-SA/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar penilaian pada saat setiap berakhirnya siklus

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.

1. Manual peningkatan Standar Penilaian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Penilaian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu AKPAR Denpasar.
3. Penetapan siklus Standar Penilaian ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian

C. Definisi

1. **Pengembangan atau peningkatan** standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Penilaian setelah siklus berakhir.
2. **Evaluasi akhir Standar Penilaian** merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Penilaian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Penilaian telah mencapai atau memenuhi Standar Penilaian yang telah ditetapkan.
3. **Satu siklus Standar Penilaian** adalah durasi atau masa berlaku Standar Penilaian sesuai dengan aspek yang diatur di AKPAR Denpasar

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporankemahasiswaan dan alumni dengan mengundang penjabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Penilaian.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Penilaian .
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Penilaian melakukan revisi isi Standar Penilaian sehingga tercipta standar baru

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebagai koordinator peningkatan Standar Penilaian
2. Pejabat struktural di lingkungan AKPAR Denpasar dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian yang ada di Akademi dan prodi

F. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

G. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
No. 006/Pt-SA/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran kependidikan secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan proses pembelajaran yang lancar, tertib dan berkualitas

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

1. Luas lingkup

   Lingkup manual peningkatan standar sarana prasarana pembelajaran meliputi komponen-komponen: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Penggunaan

   Pelaksanaan peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan dalam satu siklus. Setelah satu siklus berakhir, akan ditingkatkan mutu AKPAR Denpasar, menginjak pada siklus komponen standar berikutnya sesuai dengan evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar merupakan tindakan menilai isi standar di dasarkan, antara lain, pada :
   a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
   b. perkembangan situasi dan kondisi AKPAR Denpasar, tuntutan kebutuhan *stakeholders* AKPAR dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan visi dan misi AKPAR Denpasar
3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakusuatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran kependidikan.
2. Tim menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Tim melakukan evaluasi komponen standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Tim melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru sarana dan prasarana

pembelajaran.

5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada semua unit kerja dan semua tingkatan.
2. Pejabat struktural di lingkungan AKPAR Denpasar dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Prodi

F. Catatan

Diperlukan ketersediaan kelengkapan lain untuk melaksanakan manual peningkatan sarana dan prasarana diantaranya, yaitu:

1. Dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual penetapan Standar

G. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
No. 007/Pt-SA/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar pengelolaan adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar pengelolaan dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pengelolaan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu.
3. Penetapan setiap siklus standar pengelolaan ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar pengelolaan

C. Definisi

1. Pengambangan atau peningkatan standar pengelolaan adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan merupakan tindakan menilai isi standar pengelolaan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi Akademi, relevansi dengan visi dan misi Akademi
3. Siklus standar pengelolaan adalah durasi atau masa berlaku suatu standar pengelolaan sesuai dengan aspek yang diatur

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen.
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar pengelolaan
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar pengelolaan sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkap atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim Penjaminan Mutu Akademi Pariwisata Denpasar sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan AKPAR Denpasar dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Program Studi

F. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

G. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
No. 008/Pt-SA/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar pembiayaan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar pembiayaan dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pembiayaan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar pembiayaan

C. Definisi

1. Pengambangan atau peningkatan standar pembiayaan adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pembiayaan merupakan tindakan menilai isi standar pembiayaan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi akademi, relevansi dengan visi dan misi akademi
3. Siklus standar pembiayaan adalah durasi atau masa berlaku suatu standar pembiayaan sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar pembiayaan
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar pembiayaan sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkap atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim Penjaminan Mutu Akademi Pariwisata Denpasar sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan AKPAR Denpasar dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Program Studi

F. Catatan

Untuk melengkapi manual pengendalian standar pembiayaan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur /SOP audit
2. Formulir Evaluasi diri
3. Formulir temuan hasil pemeriksanaan

G. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian
No. 001/Pt-SP/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Hasil Penelitian (SHP) adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar kualifikasi dan kompetensi dosen dan mahasiswa

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

1. Luas lingkup manual peningkatan SHP mencakup tujuan, pelaksanaan penelitian, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu hasil penelitian.
2. Pelaksanaan peningkatan standar hasil penelitian dilakukan dalam satu siklus. Setelah satu siklus berakhir, akan ditingkatkan mutu, menginjak pada siklus komponen standar berikutnya sesuai dengan evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir

C. Definisi

1. Pengembangan atau peningkatan standar hasil penelitian merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar merupakan tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada :
    a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
    b. Renop AKPAR Denpasar 2020 - 2024.
    c. pengembangan jangka panjang AKPAR Denpasar menuju Pendidikan Tinggi Pariwisata Unggulan dan relevansinya dengan visi dan misi AKPAR Denpasar.
3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlaku suatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.
2. Tim menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Tim melakukan evaluasi komponen standar hasil penelitian.
4. Tim melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar hasil penelitian yang baru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Pihak yang harus melaksanakan peningkatan standar adalah :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.
2. Ketua LPM sebagai koordinator pelaksanaan penelitian Dosen.
3. Kaprodi dalam kaitannya dengan hasil penelitian baik dosen maupun mahasiswa

F. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang disesuaikan dengan isi Standar Hasil Penelitian

G. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian
No. 002/Pt-SP/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian

Manual pengembangan/ peningkatan standar ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar isi penelitian pada saat setiap berakhirnya pelaksanaan standar isi penelitian.

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan penguatan untuk peningkatan mutu.
3. Manual ini berlaku untuk dua standar, yaitu
   a. Standar Materi Penelitian Dasar
   b. Standar Materi Penelitian Terapan

C. Definisi

1. Pengambangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Siklus standar adalah durasi atau masa berlaku suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar
2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen
3. Tim melakukan evaluasi terhadap materi standar isi penelitian.
4. Apabila diperlukan Tim melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkap atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal AKPAR Denpasar sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan AKPAR dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Prodi dan .. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: .
   - Kepala LPM
   - Ketua Program Studi
   - Sekretaris Kaprodi
   - Dosen

F. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian
No. 003/Pt-SP/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

Pengembangan/peningkatan standar ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar proses penelitian pada saat setiap berakhirnya pelaksanaan standar proses penelitian.

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan penguatan untuk peningkatan mutu.
3. Manual ini berlaku untuk tiga proses penelitian, yaitu:
   a. Perencanaan penelitian,
   b. Pelaksanaan penelitian, dan
   c. Pelaporan penelitian.

C. Definisi

1. Pengambangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu proses penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Siklus standar adalah durasi atau masa berlaku suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang dosen dan penjabat yang terkait.
3. Tim melakukan evaluasi terhadap isi standar proses penelitian.
4. Apabila diperlukan Tim melakukan revisi standar proses penelitian sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebagai koordinator
2. Pejabat struktural di lingkungan AKPAR dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Prodi dan .. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah:
   a. Kepala LPMP,
   b. Kaprodi,
   c. Sekretaris Kaprodi,

F. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian
No. 004/Pt-SP/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penelitian

Tujuan manual pengembangan/peningkatan standar penilaian penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai.

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergant AKPAR jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk Standar penilaian penelitian

C. Definisi

1. **Pengembangan atau peningkatan** standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. **Evaluasi standar** merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi Akademi, relevansi dengan visi dan misi Akademi
3. **Siklus standar** adalah durasi atau masa berlaku suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar proses penelitian.
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkap atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Pariwisata Denpasar sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan LPM dan jajarannya
3. Pimpinan Akademi, Prodi dan dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
4. TIM yang ditunjuk oleh Prodi atau LPM

F. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Pengabdian pada Masyarakat
No. 001/Pt-SPM/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengabdian Pada Masyarakat

Tujuan manual pengembangan/peningkatan standar hasil Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan yelah tercapai.

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Hasil PPM

C. Definisi

1. **Pengambangan atau peningkatan** standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. **Evaluasi standar** merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi Akademi, relevansi dengan visi dan misi Akademi
3. **Siklus standar** adalah durasi atau masa berlaku suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Hasil PPM
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi Standar Hasil PPM
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkap atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan AKPAR dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Prodi

F. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian pada Masyarakat
No. 002/Pt-SPM/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Pada Masyarakat

Tujuan manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

1. Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu.
3. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar isi materi pengabdian pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi

1. **Pengambangan atau peningkatan** standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. **Evaluasi standar** merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan dan kegunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan masyarakat
3. **Siklus standar** adalah durasi atau masa berlaku suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen
2. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar PPM.
3. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
4. Tim menempuh langkap atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan AKPAR dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Prodi

F. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat
No. 003/Pt-SPM/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat

Tujuan manual pengembangan/peningkatan standar proses Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan yelah tercapai.

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergant AKPAR jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Hasil PPM

C. Definisi

1. **Pengambangan atau peningkatan** standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. **Evaluasi standar** merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi Akademi, relevansi dengan visi dan misi Akademi
3. **Siklus standar** adalah durasi atau masa berlaku suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses PPM
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar proses PPM
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkap atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan AKPAR dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Prodi.

F. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat
No. 004/Pt-SPM/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Pada Masyarakat

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjamin kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan untuk keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

1. Manual standar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi aspek-aspek proses dan hasil kegiatan PPM oleh dosen yang melibatkan unsur mahasiswa di tingkat prodi.
2. Manual standar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk pemantauan, pengecekan, pemerikasaan dan evaluasi proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan dan capaian terpenuhi.

C. Definisi

1. **Pengembangan atau peningkatan** mutu standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Evaluasi standar** penilaian merupakan tindakan menilai proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan.
3. **Siklus standar** adalah durasi atau masa berlaku suatu standar sesuai dengan aspek yang ditentukan.

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil peningkatan standar proses dan hasil pengabdian kepada masayarakat
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan melibatkan unsur penilai yang ditugaskan oleh Prodi.
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebagai koordinator peningkatan standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan AKPAR dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Prodi.

F. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar

Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat
No. 005/Pt-SPM/LPM/AKPAR/V/2021

A. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Tujuan manual pengembangan/peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

B. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

1. Manual peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini mencakup aspek kemampuan, pendidikan dan jabatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Manual peningkatan standar ini digunakan pada saat berakhirnya setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat ditingkatkan kualitas pelaksana dalam setiap skimnya.

C. Definisi

1. **Pengembangan atau peningkatan** standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. **Evaluasi standar** merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi Akademi, relevansi dengan visi dan misi Akademi
3. **Siklus standar** adalah durasi atau masa berlaku suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masayarakat
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkap atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan SOP

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan AKPAR dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Prodi.

F. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015
8. Renstra AKPAR Denpasar tahun 2020-2025
9. Statuta AKPAR Denpasar